



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 314/UN57/KM/2017**

**TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA PENGGANTI PROGRAM BIDIK MISI  
MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR ANGGARAN TAHUN 2016  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**REKTOR UNIVERSITAS TIDAR**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Program bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi tahun 2017 dari Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi perlu ditindaklanjuti untuk merealisasikan pemberian beasiswa tersebut berupa bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa Universitas Tidar yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi pada semester gasal Tahun Akademik 2017/2018 untuk mahasiswa penerima Bidikmisi;
- b. bahwa untuk keperluan yang dimaksud pada butir a perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 Tahun 2010; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 106/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar;
6. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor: 002 Tahun 2016 tentang Peraturan Bidikmisi di Universitas Tidar;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Nama mahasiswa Universitas Tidar angkatan tahun 2016 sebanyak 12 (Dua belas) orang, sebagai penerima pengganti dana bantuan Bidikmisi tahun 2016 angkatan 2016 sebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Memberikan Biaya Pendidikan Bidikmisi tersebut pada diktum pertama berupa Bantuan Biaya Hidup sebesar Rp 650.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) /bulan dan Bantuan Biaya Pendidikan sebesar Rp 2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) /semester.
- Ketiga : Periode penyaluran dana bantuan Bidikmisi dilakukan maksimal setiap 3 bulan sekali untuk Biaya Hidup melalui rekening masing-masing mahasiswa, dan untuk Biaya Pendidikan setiap semester melalui rekening Rektor Universitas Tidar;
- Keempat : Bantuan dana Bidikmisi ini mulai berlaku pada semester 3 (September 2017 s.d. Februari 2018) tahun anggaran 2017 sampai dengan semester 8 (delapan), dengan catatan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima bidikmisi dan akan dilakukan pembaruan data bagi penerima setiap semester;
- Kelima : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini bersumber dari dana APBN T.A. 2017 pada Satker Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kemristekdikti RI;
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Tanggal : 21 November 2017  
Rektor



Prof. Dr. Cahyo Yusuf, M.Pd.  
NIP. 19580627 198503 1 004

Tembusan Yth.

1. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kemristekdikti RI
2. Dekan Fakultas di lingkungan Untidar
3. Para Pejabat terkait di lingkungan Untidar

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Tidar  
 Nomor: 314/UN57/KM/2017  
 Tanggal: 21 November 2017

**DAFTAR PENGANTIAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BDIKEMISI  
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018  
 UNIVERSITAS TIDAR  
 TAHUN 2017**

No	Dipanganti			Pengganti			Dana							
	Nama	NIM	Program Studi	Jejang	Angkatan	Nama	NIM	Program Studi	Jejang	Angkatan	Nomor Rekening	Biaya Penyelenggaraan	Biaya Hidup	Jumlah
1	Mia Uma Magfirah	1610503035	Teknik Sipil	S1	2016	Azra Ma Al Ashhar Herlambang Putra	1610503013	Teknik Sipil	S1	2016		2.400,000	3.900,000	6.300,000
2	Nurrohmat Hidayat	1610401046	Agroteknologi	S1	2016	Vina Andari Usman Putri	1610201052	Administrasi Negara	S1	2016		2.400,000	3.900,000	6.300,000
3	Siti Fatimah	1610503002	Teknik Sipil	S1	2016	Aji Laksono	1610501045	Teknik Elektro	S1	2016		2.400,000	3.900,000	6.300,000
4	Anisa Budi Lestari	1610401018	Agroteknologi	S1	2016	Aprilia Dwi Jayanti	1610401058	Agroteknologi	S1	2016		2.400,000	3.900,000	6.300,000
5	Ahmad Afrawan	1610201014	Administrasi Negara	S1	2016	Rendhya Rizqi Angga Peblevi	1610201072	Administrasi Negara	S1	2016		2.400,000	3.900,000	6.300,000
6	Novi Adiyanti	1610301019	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	2016	Nurul Karimah	1610301003	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	2016		2.400,000	3.900,000	6.300,000
7	Anisa Mawadatul Khusna	1610301045	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	2016	Ririn Novita Sari	1610301013	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	2016		2.400,000	3.900,000	6.300,000
8	Ibnu Ari Irawan	1610502058	Teknik Mesin	S1	2016	Alif Surya Aji	1610501020	Teknik Elektro	S1	2016		2.400,000	3.900,000	6.300,000
9	Mufidatul Takhyati	1610401068	Agroteknologi	S1	2016	Teseremha Candra	1610401067	Agroteknologi	S1	2016		2.400,000	3.900,000	6.300,000
10	Asani Fitriyani	1610201085	Administrasi Negara	S1	2016	Ivan Aditya Ramadhan	1610201019	Administrasi Negara	S1	2016		2.400,000	3.900,000	6.300,000
11	Azman Rudyanto	1610401040	Agroteknologi	S1	2016	Idola Novianti Virauli	1610302009	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	2016		2.400,000	3.900,000	6.300,000
12	Indriyati	1610101070	Ekonomi Pembangunan	S1	2016	Dewi Safitri	1610101088	Ekonomi Pembangunan	S1	2016		2.400,000	3.900,000	6.300,000
Jumlah											28.800,000	46.800,000	75.600,000	

Ditetapkan di : Magelang  
 Tanggal : 21 November 2017



Rektor  
 Universitas Tidar

Dr. Cahyo Yusuf, M.Pd.  
 NIP. 19580627 198503 1 004